



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI
Km. 15 JI. RAYA SINGKAWANG-BENGGAYANG
SINGKAWANG
Fax. (0562) 640098



Therapi Olahraga

Gedung Laboratorium

Palapa Bach



Incenerator



Gedung ICU



IPAL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat; mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan juga dimaksudkan untuk menjamin penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut, secara makro perencanaan pembangunan di daerah disusun menurut hierarki yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan prioritas pembangunan, rancangan kerangka makro ekonomi daerah. Sektor Kesehatan merupakan salah satu pendorong kinerja Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka pemerintah harus meningkatkan pembangunan disektor kesehatan. Salah satu kebijaksanaan pemerintah dibidang kesehatan adalah dengan menyediakan berbagai infrastruktur kesehatan dan peningkatan tenaga-tenaga kesehatan dalam usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan secara umum. Usaha ini ditujukan untuk memperbaiki kesejateraan masyarakat, sekaligus dalam usaha pembinaan dan peningkatan mutu fiskal, Sumber Daya

Manusia (SDM) dan Indonesia sehat, yang sudah digariskan oleh Kementerian Kesehatan secara luas.

Hal tersebut selaras dengan arah kebijakan umum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 bidang kesehatan yang menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan makro dan mikro dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang tersebar merata.

Sejalan dengan pesatnya pembangunan dibidang kesehatan yang ditandai oleh semakin meningkatnya peran pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk suatu pusat pelayanan yang memfokuskan pada masyarakat yang memiliki masalah khusus bidang kesehatan jiwa. Masyarakat yang memiliki masalah khusus bidang kesehatan jiwa tersebut misalnya gangguan jiwa ringan, gangguan jiwa sedang, gangguan jiwa akut/berat dan gangguan jiwa lainnya seperti Pemakaian Narkotika dan zat berbahaya, Epilepsi dan Retardasi Mental. Berdasarkan peraturan daerah nomor : 10 tahun 2008 maka dibentuklah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dan dijabarkan kedalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 72 tahun 2010 tentang Setruktur Organisasi Perangkat Daerah (SOTK).

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah provinsi dibidang pelayanan kesehatan jiwa secara keseluruhan yang dimulai dari perawatan preventif, kuratif dan rehabilitative. Perawatan preventif dimulai dari melakukan penyuluhan-penyuluhan, Home Visit, Home Care, dan family group, perawatan kuratif diarahkan kepada perawatan yang berat dan akut sedangkan perawatan rehabilitasi diarahkan untuk persiapan dan kesiapan diri pasien dalam melaksanakan aktivitas yang nantinya setelah kembali kemasyarakat dapat bergaul dan dapat melaksanakan tugas yang sebelumnya pernah dilakukan, adapun kegiatan yang diberikan berupa Terapi Okupasi baik

dalam bidang pertanian, perkebunan maupun kegiatan lainnya. Dengan demikian, terdapat 4 Pelayanan unggulan yang dapat diberikan kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, diantaranya sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kesehatan jiwa baik gangguan jiwa ringan, sedang dan berat / akut serta gangguan jiwa lainnya seperti penyakit akibat pemakaian Narkotika dan zat berbahaya lainnya, epilepsi, Retardasi mental serta kegawatdaruratan psikiatri.
2. Memberikan pelayanan kesehatan jiwa khusus rehabilitasi mental berupa Terapi Okupasi. (Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Menjahit dan Pertukangan, Bengkel dll.)
3. Memberikan pelayanan untuk kegiatan rehabilitasi medik berupa pemeriksaan Laboratorium, Psiotherapi Elektromedik dan lain lain.
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyuluhan, home visit, home care, dan kerja sama dengan pemerintah kab/kota dalam rangka pemulangan pasien.

Untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan bidang administrasi pemerintahan khususnya pelayanan kepada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dan memenuhi amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maka harus disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagai tolak ukur pelaksanaan pembangunan.

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang tertuang dalam Rencana Strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari

tahun 2018 sampai tahun 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul. Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Renja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang mengacu pada Pelaksanaan Renstra Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 dan Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang dijabarkan dalam Renja dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2023.

Agar Rencana Kerja (Renja) dapat bermanfaat bagi pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka dalam Implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat saja melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan stakeholder lainnya yang ada di Kalimantan Barat.

Rencana Kerja ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara berkelanjutan dan perkembangan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat merupakan serangkaian rencana tindakan dan strategi mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi. Perumusan Rencana Kerja (Renja) tersebut mengikuti pola yang merupakan

tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian kegiatan (proses) yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan RENJA Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).
- b. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
- c. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104).
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rebulanik Indonesia Nomor 4502);
- h. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - i. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 4 Januari 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
 - j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor

- 050 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJP, RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- m. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2008-2028.
 - n. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 – 2023.
 - o. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 282/RSJ-PROV/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 disusun sebagai acuan resmi bagi Rumah Sakit Jiwa dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Rumah Sakit Jiwa sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, maupun APBD Provinsi melalui DPA Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Rancangan Awal Renja Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan RSJ Provinsi Kalimantan Barat terhadap suatu dokumen rencana tahunan di Tahun 2023 serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Rancangan Awal Renja RSJ Provinsi Kalimantan Barat ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh jajaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan

tahunan yang akan dibiayai dari APBD dan sumber pembiayaan APBN maupun bantuan lainnya.

- b. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang kedalam kondisi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

Apapun tujuan dari penyusunan Rancangan Awal RENJA Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 adalah :

1. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan anggaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
2. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
3. Membangun partisipasi stakeholder Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
5. Sebagai bahan untuk melakukan evaluasi dalam melaksanakan tugas di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Awal (Renja) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 ini disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) RSJ
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB 2

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) RSJ PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 banyak dipengaruhi oleh dinamika penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid2019). Hal ini dilandasi dengan terbitnya berbagai peraturan dari Pemerintah Pusat, yang mengarahkan pemerintah daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi serta penyediaan jaring pengaman sosial.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2021 Rumah Sakit Jiwa Provisi Kalimantan Barat mengalami 3 kali penyempurnaan anggaran dan terakhir satu kali perubahan Anggaran (APBD-P Tahun 2021). Sebagaimana Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 900/0972/BKAD-B tanggal 17 Maret 2021 tentang Refocusing APBD TA 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2021 mengalami perubahan alokasi, penggunaan dan penyalurannya dalam rangka mendukung penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)
- b. Untuk pelaksanaan perubahan alokasi dan penggunaan TKDD 2021 maka dilakukan pemetaan/maping program/kegiatan/sub kegiatan SKPD dan

dilakukan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebesar Rp 177.800.859.040,00 untuk menutupi defisit anggaran alokasi DAU dan dukungan pendanaan 8 % dari DAU untuk belanja kesehatan penanganan pandemi COVID-19 dengan refocusing program/kegiatan/subkegiatan pada belanja SKPD.

- c. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dilakukan refocusing anggaran sebesar Rp 1.991.222.777,49,-

Selanjutnya dinamika perubahan anggaran APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 050/3067/PPEP-BAPPEDA tanggal 31 Agustus 2021 hal Penginputam Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2021, disampaikan bahwa hasil evaluasi Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2021, seluruh perangkat daerah/ Biro melakukan rasionalisasi belanja perangkat daerah. Berdasarkan surat dimaksud Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat melakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp 1.438.811.743, di mana pagu sebelum anggaran sebesar Rp 65.028.101.958 menjadi Rp 63.589.290.215.

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

Nomor Rekening					PROGRAM / KEGIATAN	PAGU / ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI KEUANGAN	SISA PAGU / ALOKASI DANA (Rp)
1					2	3		11
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42,769,305,768	40,417,170,134	2,352,135,634
1	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66,541,000	53,450,000	13,091,000
1	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	22,299,000		

					Perangkat Daerah		17,250,000	5,049,000
1	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16,749,000	13,300,000	3,449,000
1	2	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,003,000	11,700,000	1,303,000
1	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,490,000	11,200,000	3,290,000
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36,333,466,538	34,519,709,940	1,813,756,598
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36,118,614,538	34,316,161,990	1,802,452,548
1	2	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	185,040,000	180,353,200	4,686,800
1	2	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	29,812,000	23,194,750	6,617,250
1	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	334,133,500	318,222,550	15,910,950
1	2	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	176,517,500	173,751,250	2,766,250
1	2	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7,616,000	6,000,000	1,616,000
1	2	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,000,000	42,732,300	7,267,700
1	2	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,000,000	95,739,000	4,261,000
1	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,744,818,519	1,694,880,515	49,938,004
1	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi	80,697,500		

					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		79,880,000	817,500
1	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300,990,724	297,621,020	3,369,704
1	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	889,464,400	884,847,400	4,617,000
1	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60,836,000	60,390,000	446,000
1	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	198,760,795	195,630,195	3,130,600
1	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26,570,100	25,259,000	1,311,100
1	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187,499,000	151,252,900	36,246,100
1	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	135,205,250	134,628,100	577,150
1	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	135,205,250	134,628,100	577,150
1	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,398,838,601	2,994,019,765	404,818,836
1	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,993,675	1,092,000	8,901,675
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,001,759,976	644,480,775	357,279,201
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,387,084,950	2,348,446,990	38,637,960
1	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	756,302,360	702,259,264	54,043,096
1	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153,541,800	136,550,260	16,991,540

1	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138,800,560	102,127,180	36,673,380
1	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	463,960,000	463,581,824	378,176
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20,731,736,447	18,042,005,781	2,689,730,666
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4,998,623,581	4,017,624,897	980,998,684
1	2	2	1.01	1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	148,240,000	147,801,767	438,233
1	2	2	1.01	2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	393,030,000	392,911,000	119,000
1	2	2	1.01	3	Pengembangan Rumah Sakit	40,680,000	40,575,331	104,669
1	2	2	1.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	599,264,925	599,153,535	111,390
1	2	2	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	927,100,000	716,103,161	210,996,839
1	2	2	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	70,680,000	70,607,000	73,000
1	2	2	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	835,400,000	831,502,500	3,897,500
1	2	2	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	340,364,410	289,380,110	50,984,300

1	2	2	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	10,400,000	5,020,000	5,380,000
1	2	2	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	80,172,022	70,781,900	9,390,122
1	2	2	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	92,680,000	52,471,300	40,208,700
1	2	2	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,460,612,224	801,317,293	659,294,931
1	2	2	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	5,540,555,832	4,989,877,725	550,678,107
1	2	2	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	335,119,000	259,894,500	75,224,500
1	2	2	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5,205,436,832	4,729,983,225	475,453,607
1	2	2	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	238,660,000	204,954,430	33,705,570
1	2	2	1.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	19,980,000	6,971,150	13,008,850
1	2	2	1.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	20,000,000		20,000,000
1	2	2	1.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	198,680,000	197,983,280	696,720
1	2	2	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	9,953,897,034	8,829,548,729	1,124,348,305
1	2	2	1.04	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	72,070,000	45,951,400	26,118,600

1	2	2	1.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	9,881,827,034	8,783,597,329	1,098,229,705
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	88,248,000	62,588,000	25,660,000
1	2	3	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	88,248,000	62,588,000	25,660,000
1	2	3	1.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	88,248,000	62,588,000	25,660,000
					TOTAL	63,589,290,215	58,521,763,915	5,067,526,300

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Pendapatan
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	-		
Pendapatan Retribusi Daerah	23,821,200,000.00	20,615,894,486.00	86.54
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Lain-lain PAD yang Sah			
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	23,821,200,000.00	20,615,894,486.00	86.54

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari Misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dihasilkan atau dicapai pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Bersifat idealistik yang berarti mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
- Jangkauan waktu jauh ke depan dengan kriteria 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh lembaga.
- Abstrak dalam arti belum tergambar dalam angka-angka.

Dengan karakteristik tersebut, diupayakan pencapaian tujuan akhir berlangsung secara terus menerus. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan Visi dan Misi yang unik dan idealistik.

Tujuan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Kalimantan Barat pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat adalah tercantum dalam Misi 3 yaitu “mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif.” Selanjutnya tujuan dari RSJ Provinsi Kalimantan Barat adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan.

3.2 Sasaran Dan Indikator Kinerja Sasaran.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur dan menantang, namun dapat dicapai orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Sasaran Rumah Sakit

Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Selama 5 (tahun), periode 2018-2023 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran yang dijadikan patokan/ tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, tujuan dan sasaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat tergambar adalah sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terakreditasi	Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna
		Meningkatnya kepuasan pelanggan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2023 RSJ Provinsi Kalimantan Barat harus konisiten dan selaras dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan Renstra RSJ Kalimantan Barat 2018-2023. Rencana Program dan Kegiatan Kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 di RSJ Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
	2	3			11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan sesuai dengan prosedur atau tepat waktu	85%		APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Keuangan tepat waktu	100%		APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersediannya Dokumen Renstra/Renja SKPD	1 dokumen		APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersediannya Dokumen RKA SKPD	1 dokumen		APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersediannya Dokumen RKA SKPD Perubahan	1 dokumen		APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Tersediannya Dokumen Laporan Kinerja	1 dokumen		APBD

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediannya LPPD dan LKPJ	1 dokumen		APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	100%		APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan		APBD
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi keuangan	5 item		APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Tersediannya laporan Keuangan	12 dokumen		APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Menunjang Urusan pemerintah Daerah	100%		APBD
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas/ kerja dan perlengkapan yang disediakan	340 stel		APBD
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja	1 dokumen		APBD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	40 pegawai		APBD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	20 pegawai		APBD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	20 pegawai		APBD

Undangan					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana tugas sesuai standar			APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik RS	15 jenis		APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis		APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga	70 item		APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman Rapat dan Tamu	1100 porsi		APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	16 jenis		APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah media/ surat kabar harian yang disediakan	2 surat kabar dan 30 buku		APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	2 LS		APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan sarana dan prasarana sesuai standar	90%		APBD
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Disediakan	1 unit		APBD
	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun	1 bangunan		APBD

	Pengadaan Mebel	jumlah mebelair yang disediakan	5 item		APBD
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Yang Disediakan	2 gedung		APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		APBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket pengiriman surat	500 paket		APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pelayanan	12 bulan		APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa keamanan lingkungan kantor/ rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya dan Jasa Kebersihan Kantor	59 pegawai		APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana tugas sesuai standar	80 %		APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara	11 unit		APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat/Mesin yang dipelihara	3 jenis		APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	7 jenis		APBD
	Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase Kegiatan yang dibiayai BLUD	60 %		BLUD

	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Kegiatan yang dibiayai BLUD	60 %		BLUD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan UKP dan UKM	80 %		APBD
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sarana dan Prasarana sesuai Standar Pelayanan Rumah Sakit	80 %		APBD
	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung yang dibangun	2 bangunan		APBD
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah gedung yang dibangun	1 bangunan		APBD
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah gedung yang dibangun	1 bangunan		APBD
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah gedung yang dipelihara	3 bangunan		APBD
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah paket alat kesehatan/alat penunjang medik	1 paket		APBD
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Yang dikalibrasi	1 LS		APBD
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Bahan Habis Pakai	5 item		APBD

	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Bahan habis pakai medis dan laboratorium kesehatan	1 paket		APBD
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Pengadaan Bahan-Bahan Logistik	3 item		APBD
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Peralatan Kesehatan RS yang dipelihara	5 item		APBD
	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat-alat yang dipelihara	5 item		APBD
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah obat dan perbekalan kesehatan	1 paket		APBD
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	persentase ketersediaan jenis pelayanan sesuai standar	95 %		APBD
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	3 kegiatan		APBD
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ODMK	5 kegiatan		APBD
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAPZA	3 kegiatan		APBD
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah pasien	500 pasien		APBD
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang	80 %		APBD

	secara Terintegrasi	terintegrasi			
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jasa Publikasi/Iklan dan software	3 item		APBD
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Jaringan yang dipelihara	1 paket		APBD
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Program Komputerisasi Lanjutan sistem di seluruh unit	2 Aplikasi		APBD
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%		APBD
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Dokumen BLUD	1 dokumen		APBD
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen	1 dokumen		APBD
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM sesuai Standar Pelayanan Rumah Sakit	85 %		APBD
	Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan Untuk UKM dan UKP rovinsi	Persentase Mutu dan Kompetensi Teknis SDM	85 %		APBD
	Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	20 pegawai		APBD
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Mutu dan Kompetensi Teknis SDM	85 %		APBD

	Tingkat Daerah Provinsi				
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Workshop/ kursus/ magang serta in house training	3 kegiatan		
	Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pembinaan dan pengawasan	20 pegawai		

BAB V PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Jiwa Provinsi disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (stakeholder) dan dinamika perubahan lingkungan Kerja. Tujuan penyusunan rencana Kerja adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat di gunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan sektor/bidang pengawasan umumnya dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang di tunjukan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Dengan dirumuskan Rencana Kerja, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa datang, khususnya lima tahun kedepan. Dalam hal ini, karena Renja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat ini merupakan penjabaran dari rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan renstra RSJ Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023.

Dengan perumusan Rencana Kerja, perubahan yang akan terjadi dapat di prediksi bahkan organisasi di harapkan dapat ikut mewarnai perubahan tersebut. Namun demikian, bukan berarti Rencana Kerja ini bersifat dogmatis, kaku dan tidak

dapat di ubah, melainkan bersifat fleksibel dan adaptif penyesuaian terhadap perubahan lingkungan Kerja. Rencana Kerja merupakan proses kelanjutan, artinya perlu dikaji secara terus menerus dan berkesinambungan, maka untuk menjaganya maka perlu di ambil upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menjadikan Rencana Kerja ini sebagai tolak ukur kinerja dalam berbagai bentuk laporan pertanggungjawaban perangkat daerah, seperti laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan pertanggungjawaban (LKPJ), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), laporan kinerja dan keuangan instansi pemerintah (LKKIP), laporan tahunan dan berbagai pelaporan lainya.
2. Menjadikan Renja ini sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan jangka pendek seperti rencana kerja (renja), rencana kinerja tahunan (RKT), dan proses penganggaran seperti penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), maupun analisa standar belanja (ASB), yang keseluruhannya merupakan implementasi anggaran berbasis kinerja.
3. Merancang dan membangun Sistim Pengukuran Kinerja yang sistematis dan mempertimbangkan ketersediaan data serta pengorganisasian data kinerjanya.
4. Membantu dan menyesuaikan secara terus menerus keselarasan kinerja antara Renja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dengan RPJMD, sehingga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Melakukan komunikasi tentang Visi dan Misi yang terencana dan sistematis keseluruhan pegawai, sehingga adanya komitmen seluruh pegawai atas pelaksanaan tugas pokok dan lebih mengarah pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, komunikasi perlu dilakukan kepada stakeholders (penggunaan informasi), sehingga tercipta sistim upah baik, dalam arti pelayanan prima yang diberikan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan

pembangunan serta administrasi umum benar-benar bermanfaat bagi pengguna informasi.

6. Melakukan pengembangan dan perubahan perencanaan kerja sesuai dengan perkembangan perubahan lingkungan Kerja, dan perencanaan Kerja dilaksanakan dengan dukungan penuh dari pimpinan dan segenap jajaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Rancangan Awal Renja 2023 ini kami sampaikan, semoga apa yang kami rencanakan pada tahun-tahun yang akan datang dapat dapat membantu dalam meningkatkan Pelayanan Kesehatan khususnya di Bidang Kesehatan Jiwa di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Singkawang, Januari 2022

Direktur Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Kalimantan Barat

dr. WILSON, Sp.KJ, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19680316 200003 1 005